


<b>RSUD AJIBARANG</b> 	<b>SKRINING PASIEN IGD</b>		
	NOMOR DOKUMEN  445.1/298/SPO/YANKEP/2020	NOMOR REVISI  I	HALAMAN  1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	TANGGAL TERBIT  10 Januari 2020	Ditetapkan Direktur,  <b>WIDYANA GREHASTUTI</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Tata cara penapisan / penyaringan pasien yang akan masuk ke RSUD Ajibarang melalui IGD.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam pelaksanaan skrining pasien di IGD untuk menyesuaikan kebutuhan pasien dengan sumber daya rumah sakit tergantung pada keterangan yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya melalui skrining pasien pertama di IGD.		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD Ajibarang 2. Peraturan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Panduan Triase		
<b>PROSEDUR</b>	1. Pasien diterima oleh petugas IGD. 2. Dilakukan skrining oleh dokter dan perawat melalui pemeriksaan dan anamnesa, dan ditentukan : a. Pasien diterima oleh rumah sakit dan dapat dilakukan perawatan lanjutan, laksanakan prosedur selanjutnya tentang perawatan pasien di IGD. b. Pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien, jika pasien memerlukan tindakan kegawat daruratan di tangani kegawat daruratannya terlebih dahulu.		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. IGD 2. TPPRI 3. TPPGD		

